

VISI :

“SEKRETARIAT DPRD YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD”

Makna yang terkandung dari visi tersebut di atas adalah :

1. Handal mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, aparatur Sekretariat DPRD memiliki kesiapan mental, fisik dan tenaga dan pemikiran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi terwujudnya tata usaha dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
2. Profesional merupakan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan penguasaan yang baik terhadap bidang tugas dan dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD merupakan fungsi, tugas dan wewenang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

Misi Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatnya pola dan mekanisme kerja yang efektif, efisien dan disiplin.
4. Meningkatnya penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.